



## **WALI KOTA BEKASI**

### **INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI NOMOR: 503 /425 /DPMPTSP**

#### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI KOTA BEKASI**

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, dengan tujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
- b. bahwa ketentuan pelaksanaan teknis penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik belum diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko belum dapat dilaksanakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu untuk menetapkan Instruksi Wali Kota tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Bekasi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);



10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 92 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 49 Seri E);
13. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.450-  
Org/VIII/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
14. Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 503/1360/DPMPSTSP tanggal 29 November 2019 tentang Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota Bekasi.

**MENGINSTRUKSIKAN :**

- Kepada :
1. Wakil Wali Kota Bekasi;
  2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
  3. Inspektur Kota Bekasi;
  4. Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
  5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
  6. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
  7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi;
  8. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;

9. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
10. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
11. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
12. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi;
13. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;
14. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi;
15. Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Kawasan  
Pertanahan Kota Bekasi;
16. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan  
Persandian Kota Bekasi;
17. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
19. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya dalam proses penyelenggaraan perizinan berusaha di Kota Bekasi.

KEDUA : Wakil Wali Kota Bekasi:  
a. Mengkoordinir dan mengarahkan seluruh proses penyelenggaraan perizinan berusaha di Kota Bekasi;  
b. Melakukan evaluasi kepada seluruh perangkat daerah terkait penyelenggaraan perizinan berusaha di Kota Bekasi.

KETIGA : Sekretaris Daerah Kota Bekasi:  
Melakukan pemantauan proses penyelenggaraan perizinan berusaha di Kota Bekasi

KEEMPAT : Inspektur Kota Bekasi;  
a. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perizinan berusaha di Kota Bekasi;  
b. Mengevaluasi percepatan penyelenggaraan perizinan berusaha di Kota Bekasi.

KELIMA : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi:

a. Menerbitkan seluruh perizinan berusaha sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;



KETUJUH : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi :

- a. Membuat tim terpadu yang beranggotakan perangkat daerah terkait 16 (enam belas) sektor yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- b. Membuat Peraturan Daerah *Omnibus Law* Kota Bekasi sebagai turunan dari 49 (empat puluh sembilan) peraturan pelaksana Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Instruksi Wali Kota ini ditetapkan.

KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi  
Pada tanggal

**WALI KOTA BEKASI,**



**Dr. RAHMAT EFFENDI**

Tembusan:

- Yth.
1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  2. Gubernur Jawa Barat;
  3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat;
  4. Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
  5. Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia;
  6. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi.
-